

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masjid merupakan sebagai salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam entitas berorientasi nirlaba atau nonlaba (*non profit oriented*) yang menjadi tempat peribadatan bagi umat islam yang semata mata tujuannya bukan untuk mencari laba/keuntungan, melainkan memberikan pelayanan dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat berupa sumbangan untuk disedekahkan secara sukarelawan dan ikhlas (Djailani et al., 2022). Menurut RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia menyatakan bahwa Indonesia menjadi Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan jumlah populasi muslim di Indonesia pada tahun 2022 dengan persentase 86,7% sebanyak 237,56 juta penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan islam setiap tahunnya akan terus meningkat. Banyaknya umat islam di Indonesia membuat masjid mudah kita jumpai dimana saja.

Seiring dengan berjalannya waktu dalam perkembangan globalisasi masjid tidak hanya sebagai tempat peribadatan dan tempat pendidikan, akan tetapi kebanyakan juga masjid menyediakan fasilitas untuk akad nikah, layanan sosial kemasyarakatan seperti pemberian bantuan fakir miskin dari sumbangan masyarakat, serta ekonomi masyarakat seperti halnya organisasi keagamaan. Pendanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan masjid diperoleh dari melalui para donator, jama'ah dan masyarakat umum lainnya. Sumber dana yang diperoleh organisasi nonlaba bersumber dari pemberi dana atau donatur yang tidak memiliki tujuan timbal balik atau manfaat ekonomik atas dan yang telah ia berikan (IAI,2014: 45.1). Melihat tidak adanya tujuan timbal balik dari para donatur atau penyumbang, bukan berarti entitas terkait dalam hal ini organisasi masjid dibebaskan dari pertanggungjawaban mengenai pendanaan, oleh sebab itu pengelolaan keuangan nonlaba sangat diperlukannya dasar atau standar akuntansi keuangan yang jelas sebagai panduan dalam pelaporan keuangan entitas nonlaba.

Peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh semua pihak dari segala aspek, baik

dalam perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun dalam organisasi-organisasi yang tidak mencari laba atau organisasi nonlaba (Safitri et al., 2022). Akuntansi pada dasarnya kegiatan yang mengolah transaksi-transaksi keuangan sampai siap digunakan. Peranan akuntansi dalam laporan keuangan dalam pengelolaan dana yang diterima oleh organisasi keagamaan masjid dimana sistem pencatatan akuntansi ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara dua pihak atau lebih diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan masjid yang baik menunjukkan adanya pengurus masjid yang dapat dipercaya (amanah), sehingga organisasi nonlaba dapat dinamis, efisien dan berkembang dengan baik, termasuk dalam organisasi keagamaan masjid (Widhawati et al., 2021).

Penyusunan laporan keuangan masjid dibutuhkan adanya sebuah informasi keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISAK 35 sebagaimana diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 ISAK 35 paragraf 09 disebutkan bahwa Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam dalam PSAK 1: Penyajian Laporan (Wardoyo et al., 2022). Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Saat ini ISAK 35 diterapkan dengan tujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban atau informasi yang memiliki relevansi tinggi dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi keuangan atas dana yang didapat, sehingga laporan keuangan menjadi akuntabel dan transparan serta dapat dipahami dan dimengerti semua pengguna laporan keuangan tersebut (*stakeholder*) (Widhawati et al., 2021). Pelaporan keuangan menjadi penting bagi masjid guna menyajikan data-data keuangan yang terstruktur mulai dari pemasukan yang berasal dari sumbangan para donatur, wakaf dan hibah serta pencatatan mengenai *asset* yang dimilikinya. Laporan keuangan yang terstruktur seperti diatur dalam ISAK 35 dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan, sehingga

laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel dan transparan, sekaligus menjadi jawaban atas ketidakpercayaan stakeholders maupun masyarakat luas. Seluruh kegiatan yang melibatkan transaksi keuangan harus dilakukan pencatatan guna transparansi pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai organisasi nonlaba (*non profit oriented*) dalam pelaporan keuangannya menunjukkan bahwa pengurus masjid, khususnya bendahara masjid yang merupakan pengelola keuangan masjid bukan dari seorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, melainkan warga sekitar masjid yang ditunjuk secara sukarela untuk menjadi pengurus masjid. Pengelolaan keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin yang disusun oleh bendahara masjid dibantu dengan beberapa anggota lainnya yang belum memahami ilmu akuntansi serta perkembangannya tentang ISAK 35 yang masih belum mengikuti ketentuan terbaru dan tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 dan hanya membuat laporan keuangan yang sederhana hanya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran saja selain itu pencatatan transaksinya tidak menggunakan kolom debit dan kredit, sehingga dalam pengelolaan keuangan timbul ketidakjelasan secara mendetail dan terperinci mengenai bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid (Ula et al., 2021). Masjid Roudhotul Muchlisin perlu dibuatkan laporan keuangan yang lebih terstruktur untuk mempermudah dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan merekonstruksi laporan keuangan masjid sesuai dengan peraturan ISAK 35 dapat dijadikan panduan untuk menyusun laporan keuangan masjid yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Yusuf Qardhawi (2014) dalam bukunya menjelaskan bahwa rekonstruksi diartikan sebagai perbaikan atas hal-hal yang telah runtuh serta memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah serta memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik lainnya. Dalam penelitian ini, rekonstruksi dimaksudkan sebagai perbaikan atau penyusunan kembali kerangka atas laporan keuangan yang berorientasi nonlaba dengan tujuan untuk penyempurnaan yang sesuai dengan ISAK 35.

Perbedaan yang tampak dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini merekonstruksi terkait laporan keuangan masjid organisasi nonlaba yang sesuai dengan ketentuan ISAK 35 yang mana dari penelitian sebelumnya hanya menganalisis laporan keuangan organisasi nonlaba berdasarkan ISAK 35.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NONLABA DAN REKONSTRUKSI BERDASARKAN ISAK 35 (Studi Kasus Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember?
2. Bagaimana rekonstruksi laporan keuangan Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember.
2. Untuk merekonstruksi laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, serta wawasan pengetahuan tentang analisis rekonstruksi Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi terkait pentingnya analisis rekonstruksi Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember, sehingga dari pihak masjid bisa melihat dengan jelas bagaimana laporan keuangan masjid yang sesuai dengan ISAK 35.